



## **BUPATI DHARMASRAYA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 10 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011 - 2031**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4249);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4708);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Skala Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46396) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
41. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
42. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
43. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfat Sungai, Daerah Penguasaan dan Beks Sungai;

45. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor;
49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi;
51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota beserta rencana rinciannya;
52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten;
54. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

58. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ±96.904 (Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ±147.213 (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Belas) Hektar Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 9.906 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam) Hektar Di Provinsi Sumatera Barat;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA  
RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2011 – 2031.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Dharmasraya.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.



5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.

16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

25. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.
26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Kawasan Promosi yang selanjutnya disebut PPKp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PPK.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
29. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
30. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
31. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
32. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Dharmasraya dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
33. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB II**  
**TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan Penataan Ruang**

**Pasal 2**

Penataan ruang Kabupaten Dharmasraya bertujuan untuk mengembangkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat bertumpu pada potensi sumber daya alam dan budaya.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Penataan Ruang**

**Pasal 3**

Kebijakan penataan ruang Kabupaten, terdiri atas:

- a. Pengembangan Kabupaten sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil perkebunan (terutama untuk komoditi sawit dan karet) bagian wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat;
- b. Pengembangan Kabupaten menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan lahan basah di Provinsi Sumatera Barat;
- c. Pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Barat;
- d. Pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra peternakan budidaya di Provinsi Sumatera Barat;
- e. Pengembangan potensi pertambangan Kabupaten dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan;
- f. Pengembangan Kabupaten sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat;
- g. Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata;
- h. Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten sebagai bagian kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari;

- i. Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah; dan
- j. Pengembangan infrastruktur pertahanan dan keamanan Kabupaten Dharmasraya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Strategi Penataan Ruang**

#### **Pasal 4**

- (1) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil perkebunan (terutama untuk komoditi sawit dan karet) bagian wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
  - a. mengembangkan budidaya pertanian perkebunan sesuai dengan fungsi dan kesesuaian lahan;
  - b. mengembangkan sarana pendukung produksi pertanian perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi pertanian lainnya; dan
  - c. mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi.
- (2) Strategi pengembangan Kabupaten menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan lahan basah di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
  - a. mengembangkan dan mempertahankan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi Batang Hari;
  - b. mengembangkan dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di Kabupaten; dan
  - c. mengembangkan daerah irigasi kabupaten.
- (3) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
  - a. Mengembangkan kawasan perikanan budidaya; dan
  - b. Meningkatkan kapasitas sarana pendukung budidaya seperti balai pembibitan dan *born stock center*.

- (4) Strategi Pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra peternakan budidaya di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu kegiatan peternakan dikembangkan potensinya yang dipadukan dengan kegiatan pertanian khususnya perkebunan sebagai suatu kegiatan komplementer.
- (5) Strategi pengembangan potensi pertambangan Kabupaten dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
  - a. mengembangkan potensi eksploitasi sumberdaya tambang pada kawasan budidaya; dan
  - b. rehabilitasi lahan tambang sehabis masa eksploitasinya menjadi hutan restorasi.
- (6) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
  - a. mengembangkan Kawasan Sungai Rumbai sebagai gerbang tenggara Provinsi Sumatera Barat dan pusat perdagangan dan jasa wilayah sekitar; dan
  - b. mengembangkan Kawasan Perkotaan Pulau Punjung sebagai pusat perdagangan dan jasa wilayah Kabupaten dan wilayah sekitar.
- (7) Strategi pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas:
  - a. Memelihara kawasan cagar budaya dan situs historis; dan
  - b. Berkembangnya wisata budaya yang terpadu dengan wisata alam Kabupaten sebagai magnet wisata sejarah dan budaya dibagian tengah Pulau Sumatera.
- (8) Strategi pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten sebagai bagian kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas:
  - a. mempertahankan kelestarian kawasan berfungsi lindung;
  - b. mempertahankan luas tutupan hutan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem; dan
  - c. menjaga kualitas sumberdaya air melalui penataan kawasan sekitar sumberdaya air.

- (9) Strategi Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, terdiri atas:
- a. meningkatkan pelayanan sistem transportasi melalui:
    1. pengembangan akses transportasi jalan dan rel menuju sentra pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera;
    2. pengembangan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten; dan
    3. pengembangan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata.
  - b. meningkatkan pelayanan prasarana kawasan permukiman melalui:
    1. penyediaan jaringan air bersih pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang rawan air bersih;
    2. penyediaan pelayanan persampahan kawasan perkotaan;
    3. penyediaan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman;
    4. penyediaan instalasi pengolahan limbah melayani kawasan perkotaan; dan
    5. penyediaan jaringan telekomunikasi pada seluruh kawasan Kabupaten.
  - c. tersedianya pusat pelayanan pemerintahan yang representatif melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien.
- (10) Strategi Pengembangan infrastruktur pertahanan dan keamanan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j yaitu dengan posisi Kabupaten diperbatasan Provinsi Sumatera Barat, maka kegiatan pencegahan (preventif) kriminalitas ditingkatkan melalui titik-titik pencegahan bahaya kriminalitas.

**BAB III**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan Skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Pusat-pusat Kegiatan**

**Pasal 6**

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PKWp;
  - b. PKL;
  - c. PPK;
  - d. PPKp; dan
  - e. PPL
- (2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Pulau Punjung.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Sungai Rumbai.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Kawasan Koto Baru dan Kawasan Sitiung.
- (5) PPKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Kawasan Perkotaan Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:



- a. Nagari Sungai Limau di Kecamatan Asam Jujuhan;
- b. Nagari Silago di Kecamatan IX Koto;
- c. Nagari Pinang Makmur di Kecamatan Timpeh;
- d. Nagari Koto Salak di Kecamatan Koto Salak;
- e. Nagari Tiumang di Kecamatan Tiumang; dan
- f. Nagari Koto Besar di Kecamatan Koto Besar.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sistem Jaringan Prasarana Utama**

##### **Pasal 7**

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu:
  - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
  - b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan Skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### **Pasal 8**

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), meliputi;
    1. jaringan jalan; dan
    2. jaringan prasarana LLAJ.
  - b. jaringan kereta api
  - c. jaringan lalu lintas angkutan sungai.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang ada di Kabupaten, terdiri atas:
1. ruas jalan Sungai Rumbai – Ampalu – Sungai Langkok - Padang Laweh – Timpeh - Kamang Baru;
  2. ruas jalan Pulau Panjang - Abai Sangir– Lubuak Malako;
  3. ruas jalan Koto Besar – Bonjol – menuju Batas Kabupaten Solok Selatan (Abai Sangir– Lubuak Malako);
  4. ruas jalan Ampalu – Pulau Mainan - Tanjung Simalidu – menuju batas Kabupaten Tebo (Lubuk Kambing – Arah Lintas Timur); dan
  5. ruas jalan Sopanjaya – menuju batas Kabupaten Kuantan Sengingi (Sungkai–Lintas Selatan Riau (Belilas) – Lintas Timur Sumatera.
- b. Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder yang ada di Kabupaten, terdiri atas:
1. ruas jalan Panyubarangan – Sungai Langsek (menuju Kota Pulau Punjung);
  2. ruas jalan Koto Padang – rencana pusat kegiatan masyarakat – Sungai Atang – Koto Baringin – Batu Rijal – Padang Laweh;
  3. ruas jalan Simpang Abai – Lubuak Harto;
  4. ruas jalan Jalan lingkaran Sungai Rumbai;
  5. ruas jalan Jalan usaha tani (kawasan minapolitan) (Koto Tuo – Tebing Tinggi); dan
  6. ruas jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).
- c. Pengembangan jaringan jalan lokal primer yang ada di Kabupaten, terdiri atas:
1. Ruas jalan Sungai Rumbai – Koto Besar – Bukit Gadiang – Aur Jaya - Bukit Mindawa) – Sungai Dareh;
  2. Ruas jalan Sungai Rumbai – Lubuk Karya – menuju batas Kabupaten Solok Selatan (Lubuak Malako);
  3. Ruas jalan Sungai Rumbai – Sinamar – Sungai Limau – Batu Kangkung – Lubuk Besar – menuju batas

Kabupaten Solok Selatan (Taluak Aia Putihah – Pungut Kerinci);

4. Ruas jalan Kampung Surau – Lubuk Bulang – Siluluak – Sungai Langsek – Pulau Tengah Sitiung – Pulau – Bukit Tujuh; dan
  5. Ruas jalan Kampung Surau – Lubuk Bulang – Siluluak – Sungai Langsek – SP 7.
- d. Jaringan jalan lokal yang ada di Kabupaten, yaitu Pengembangan ruas jalan Pulau Punjung–Kampung Surau–PT Bina–Sungai Tambang.
- e. Pembangunan jembatan yang ada di Kabupaten, terdiri atas:
1. Pengembangan jembatan gantung melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya di Kecamatan Sitiung;
  2. Pengembangan jembatan melintas Sungai Batang Hari di Batu Rijal –menuju Padang Laweh.
  3. Pembangunan Jembatan yang menghubungkan antara Ampalu Lama dengan Padukuan;
  4. Pembangunan Jembatan yang menghubungkan antara Pulau dengan Timpeh;
  5. Pembangunan jembatan Tanjung Alam di Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  6. Pembangunan jembatan Lubuk Besar di Kecamatan Asam Jujuhan.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangunan terminal penumpang tipe B terdapat di Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung.
  - b. pembangunan terminal penumpang tipe C terdapat di Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai.
- (4) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengembangan jaringan jalur kereta api umum di jalur Muaro – Muaro Bungo.
- (5) Jaringan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. alur pelayaran sungai, yaitu Bendungan Batubakawik – Pasar Lama Pulau Punjung – Siguntur; dan
- b. dermaga sungai, terdiri atas:
  1. Dermaga Batu Bakawik (tepi barat) di Kecamatan Pulau Punjung;
  2. Dermaga Pasar Lama Pulau Punjung (tepi barat) di Kecamatan Pulau Punjung;
  3. Dermaga Siluluak (tepi barat) di Kecamatan Sitiung;
  4. Dermaga Siguntur (tepi timur) di Kecamatan Sitiung;
  5. Dermaga Baturijal (tepi timur) di Kecamatan Padang Laweh;
  6. Dermaga Padang Laweh (tepi barat) di Kecamatan Padang Laweh;
  7. Dermaga Simalidu (tepi timur) di Kecamatan Koto Salak; dan
  8. Dermaga Sitiung di Kecamatan Sitiung.

#### **Bagian Keempat**

#### **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

#### **Pasal 9**

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan energi;
  - b. sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan Skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Energi**

**Pasal 10**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu rencana jaringan prasarana energi.
- (2) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu rencana pengembangan jaringan prasarana energi meliputi:
  - a. Kecamatan IX Koto; dan
  - b. Kecamatan Asam Jujuhan.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 11**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan kabel; dan
  - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel terutama untuk pelayanan Pusat Kegiatan Utama Kabupaten (PKWp, PKL dan PPK);
  - b. pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel untuk pelayanan kawasan strategis Kabupaten.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pengembangan jaringan komunikasi seluler melalui pembangunan Tower BTS (*Base Transmission Station*) bersama pada semua wilayah Kecamatan;
  - b. dalam jangka panjang mendorong penggunaan layanan telekomunikasi teknologi *wireless* yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten.

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 12**

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. wilayah sungai lintas provinsi;
  - b. wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
  - c. wilayah sungai strategis nasional;
  - d. wilayah sungai kabupaten;
  - e. daerah irigasi;
  - f. prasarana air baku untuk air bersih; dan
  - g. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah sungai lintas provinsi yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Wilayah Sungai Batanghari.
- (3) Wilayah sungai lintas kabupaten yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Wilayah Sungai Batanghari
- (4) Wilayah sungai strategis nasional yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Wilayah Sungai Batanghari.
- (5) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. sungai, yaitu Sungai Batanghari, Batang Piruko, Batang Mimpi, Batang Momong, Batang Siroho, Batang Bugah, Batang Sipotar, Batang Singolan, Batang Timpeh, Batang Siat, Batang Mata Air, Sungai Jujuhan dan Sungai Batang;
  - b. pengembangan embung, terdiri atas:
    1. Embung Bukit Kubu, Embung Sei Lamak, Embung Calau Sawah Tabek, Embung Sungai Kamang dan embung Bawah Koto di Kecamatan Pulau Punjung;
    2. Embung Sei Talang/Mudik Singgolan, Embung Lubuk Tunggal, Embung Lubuk Banio di Kecamatan IX Koto;
    3. Embung Ranah, Embung Kamang Mani (Timpeh) di Kecamatan Timpeh;

4. Embung Sijawi-jawi dan Embung Rawang Tingkuluk Tingga di Kecamatan Sitiung; dan
  5. Embung Jernih (Kodrat Kurnia Koto Salak) di Kecamatan Sungai Rumbai.
- (6) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. pemantapan Daerah Irigasi (DI) yang dikelola kabupaten sebanyak 73 DI seluas 3.900 Ha; dan
  - b. pengembangan Daerah Irigasi (DI) Batanghari yang dikelola Pemerintah Pusat menjadi seluas 10.743 Ha.
- (7) Pengembangan prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Sungai Batang Siat dengan debit minimum 4 liter/detik dan maksimum mencapai 6 liter/detik;
  - b. Sungai Batang Momong dengan debit minimum sebesar 35 liter/detik dan maksimum 40 liter/detik;
  - c. Sungai Batang Pauh dengan debit minimum 3 liter/detik dan maksimum mencapai 10 liter/detik;
  - d. Sungai Batang Siraho dengan minimum sebesar 8 liter/detik dan maksimum 30 liter/detik;
  - e. Sungai Betung dengan debit minimum 10 liter/detik dan maksimum mencapai 18 liter/detik; dan
  - f. Batang Timpeh dengan debit untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 6 liter/detik.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, terdiri dari perlindungan daerah tangkapan air, normalisasi sungai, dan perbaikan drainase.

#### **Paragraf 4**

#### **Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

#### **Pasal 13**

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
  - b. sistem jaringan air minum; dan
  - c. sistem jaringan air limbah.

- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan daerah pelayanan persampahan yang terdiri atas:
    1. pengembangan pelayanan persampahan sepanjang koridor Pulau Punjung – Sungai Rumbai; dan
    2. pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani yaitu di Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, dan Kecamatan IX Koto.
  - b. peningkatan sarana prasarana persampahan yang terdiri atas:
    1. peningkatan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dengan sistem sanitary landfill di Sitiung Limo Rambuso Kecamatan Sitiung; dan
    2. peningkatan jumlah armada angkut dan TPS (Tempat Penampungan Sementara).
  - c. pengembangan penerapan konsep 3R dan bank sampah pada pusat-pusat lingkungan.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sistem jaringan air minum yaitu:
    1. peningkatan SPAM Sitiung menjadi 40 lt/dt untuk melayani Gunung Medan dan Sungai Duo;
    2. peningkatan SPAM Koto Baru menjadi 10 lt/dt untuk melayani kawasan Koto Baru;
    3. peningkatan SPAM Koto Agung melayani Sitiung Blok B;
    4. pembangunan SPAM Padang Laweh dengan sumber Batang Timpeh dengan kapasitas 20 lt/dt untuk pelayanan kawasan Padang Laweh; dan
    5. pembangunan SPAM Sungai Rumbai dengan sumber Sungai Betung untuk pelayanan kawasan Sungai Rumbai.



- b. rencana pengembangan SPAM pedesaan pada pusat pelayanan lingkungan yang belum terlayani yaitu:
    1. pengembangan SPAM pedesaan di Kecamatan Timpeh;
    2. pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan Tiumbang;
    3. pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan Koto Salak;
    4. pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan Koto Besar;
    5. pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan Asam Jujuhan; dan
    6. pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan IX Koto.
- (4) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan Sitiung atau Kecamatan Koto Baru; dan
  - b. pembangunan instalasi pengolahan limbah Puskesmas rawat inap yang direncanakan di Kecamatan Sungai Rumbai.

#### **BAB IV**

### **RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 14**

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan Skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kawasan Lindung**

#### **Pasal 15**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya

### **Paragraf 1**

#### **Kawasan Hutan Lindung**

#### **Pasal 16**

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung di Kecamatan IX Koto dengan luas kurang lebih 7.624 Ha;
- b. kawasan hutan lindung di Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas kurang lebih 2.966 Ha;
- c. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Timpeh dengan luas kurang lebih 813 Ha;
- d. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Pulau Punjung dengan luas kurang lebih 509 Ha; dan
- e. kawasan hutan lindung di Kecamatan Padang Laweh dengan luas kurang lebih 45 Ha.

### **Paragraf 2**

#### **Kawasan Perlindungan Setempat**

#### **Pasal 17**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu kawasan sempadan sungai.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup> atau lebih, garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

- b. Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dan 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup>, garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
- c. Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.

### **Paragraf 3**

#### **Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya**

#### **Pasal 18**

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan suaka alam;
  - b. kawasan taman nasional; dan
  - c. kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kawasan suaka alam (KSA/KPA) terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas kurang lebih 3.546 Ha; dan
  - b. Kawasan suaka alam (KSA/KPA) terdapat di Kecamatan IX Koto dengan luas kurang lebih 1.864 Ha
- (3) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan seluas 3.546 Ha.
- (4) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan cagar budaya Siguntur terdapat di Kecamatan Sitiung;
  - b. kawasan cagar budaya Padang Laweh terdapat di Kecamatan Padang Laweh; dan
  - c. kawasan cagar budaya Koto Besar terdapat di Kecamatan Koto Besar.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Rawan Bencana Alam**

**Pasal 19**

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terdiri atas:
  - a. kawasan rawan tanah longsor;
  - b. kawasan rawan banjir; dan
  - c. kerawanan pencemaran lingkungan.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan IX Koto, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Timpeh.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Padang Laweh.
- (4) Kerawanan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdapat Sungai Batanghari bagian hulu, Sungai Muaro Pangian, Sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.

**Paragraf 5**  
**Kawasan Lindung Geologi dan Kawasan Lindung Lainnya**

**Pasal 20**

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, berupa kawasan imbuhan air tanah di Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan Pulau Punjung.

**Bagian Ketiga**  
**Kawasan Budidaya**

## **Pasal 21**

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan pengembangan baru.

## **Paragraf 1**

### **Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

## **Pasal 22**

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi terbatas;
- b. kawasan hutan produksi tetap; dan
- c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:

- a. Kecamatan IX Koto dengan luas kurang lebih 10.858 Ha;
- b. Kecamatan Timpeh dengan luas kurang lebih 4.608 Ha;
- c. Kecamatan Koto Besar dengan luas kurang lebih 86 Ha; dan
- d. Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas kurang lebih 15 Ha.

(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:

- a. Kecamatan Koto Besar dengan luas kurang lebih 15.690 Ha;
- b. Kecamatan IX Koto dengan luas kurang lebih 8.721 Ha;
- c. Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas kurang lebih 1.090 Ha; dan

- d. Kecamatan Pulau Punjung dengan luas kurang lebih 660 Ha.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Koto Besar dengan luas kurang lebih 9.559 Ha;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung dengan luas kurang lebih 8.616 Ha;
  - c. Kecamatan IX Koto dengan luas kurang lebih 6.364 Ha;
  - d. Kecamatan Timpeh dengan luas kurang lebih 5.442 Ha; dan
  - e. Kecamatan Sitiung dengan luas kurang lebih 1.864 Ha.

## **Paragraf 2**

### **Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat**

#### **Pasal 23**

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdapat di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas kurang lebih 25.239 Ha.

## **Paragraf 3**

### **Kawasan Peruntukan Pertanian**

#### **Pasal 24**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah;
  - b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering;
  - c. kawasan peruntukan pertanian hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan; dan
  - d. kawasan peruntukan perkebunan.

- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang merupakan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan terdiri atas:
  - a. pengembangan Daerah Irigasi Batanghari seluas 10.773 Ha, terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, dan Kecamatan Koto Salak; dan
  - b. pemantapan Daerah Irigasi yang dikelola kabupaten seluas 3.870 Ha, terdapat di semua kecamatan di Kabupaten.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, dan Kecamatan Koto Salak.
- (4) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan IX Koto.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 130.868 Ha, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan perkebunan besar (karet dan kelapa sawit), terdapat di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Timpeh; dan
  - b. kawasan peruntukan perkebunan rakyat (terutama karet, kelapa sawit, kakou dan kelapa), terdapat hampir di seluruh kecamatan.

#### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Peruntukan Perikanan**

#### **Pasal 25**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, merupakan kawasan peruntukan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengembangan kawasan sentra perikanan budidaya seluas 134 Ha diarahkan di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan IX Koto, Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Sungai Rumbai.

## **Paragraf 5**

### **Kawasan Peruntukan Pertambangan**

#### **Pasal 26**

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, yaitu kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara serta batuan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Timpeh, Kecamatan IX Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Koto Salak
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan yang telah mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi seluas 2.388 Ha dan kawasan potensial pengembangan pertambangan seluas 20.917 Ha.
- (4) Kawasan potensial pengembangan pertambangan merupakan kawasan yang dialokasikan untuk melalui tahap penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sehingga masih memerlukan tahapan kajian dan pertimbangan perencanaan lebih lanjut untuk dapat menghasilkan kawasan dengan status IUP operasi produksi.

## **Paragraf 6**

### **Kawasan Peruntukan Industri**

#### **Pasal 27**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, yaitu kawasan peruntukan industri besar dan menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengembangan industri yang berbasis sumberdaya alam Kabupaten Dharmasraya direncanakan di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang dan Kecamatan Padang Laweh dengan luas kurang lebih 500 Ha.



## **Paragraf 7**

### **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

#### **Pasal 28**

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
  - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
  - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. pengembangan kawasan cagar budaya Kerajaan Lama Dharmasraya yang memiliki objek situs:
    1. Kawasan Siguntur di Kecamatan Sitiung;
    2. Candi Padang Roco;
    3. Situs Candi Pulau Sawah;
    4. Situs Candi Bukik Awang Maombiak;
    5. Mesjid Tua Siguntur;
    6. Rumah Gadang Kerajaan Siguntur;
    7. Makam Raja Siguntur;
    8. Situs Candi Rambahan; dan
    9. Pasengrahan.
  - b. pengembangan Kawasan Koto Besar di Kecamatan Koto Besar dengan objek situs:
    1. Rumah Kerajaan Koto Besar;
    2. Makam Raja Koto Besar;
    3. Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba; dan
    4. Makam Rajo Kuek Kuaso.
  - c. pengembangan Kawasan Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh dengan situs:
    1. Rumah Kerajaan Padang Laweh;
    2. Rumah Kerajaan Tiang Panjang; dan
    3. Rumah Gadang Puti Bulian.
  - d. pengembangan Didukung oleh situs budaya di Kecamatan Pulau Punjung:
    1. Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung; dan
    2. Makam Datuak Gadang Sikabau.

(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

1. Bendungan Batang Siat di Kecamatan Koto Besar;
2. Air Terjun Sungai Suyiu di Kecamatan Asam Jujuhan;
3. Telaga Baranang Siang Tarantang di Kecamatan Koto Baru;
4. Pulau Cinta Pulau Mainan di Kecamatan Koto Baru;
5. Pantai Guli-gulu Koto Baringin di Kecamatan Tiumang;
6. Bumi Perkemahan Siguntur di Kecamatan Sitiung;
7. Puncak Gunung Medan di Kecamatan Sitiung;
8. Gua Gadang Bunga Tika Timpeh di Kecamatan Timpeh;
9. Air Terjun Tujuh Tingkat Tabek di Kecamatan Timpeh;
10. Puncak Timpeh di Kecamatan Timpeh;
11. Air Terjun Timbulun Indah di Kecamatan Pulau Punjung;
12. Bendungan Batang Mimpi Sungai Dareh di Kecamatan Pulau Punjung;
13. Bendungan Batu Bakawik di Kecamatan Pulau Punjung;
14. Air Panas Sungai Belit di Kecamatan Pulau Punjung;
15. Gua Cigak Kampung Surau di Kecamatan Pulau Punjung;
16. Air Terjun Koto Silago di Kecamatan IX Koto;
17. Selaju Sampan Pulai di Kecamatan Sitiung;
18. Air Terjun Sei Pinang di Kecamatan Timpeh; dan
19. Danau Cinta di Kecamatan Koto Baru.

(4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

1. pengembangan klaster pengembangan utara meliputi Kecamatan IX Koto, dan Kecamatan Pulau Punjung;
2. pengembangan klaster pengembangan timur meliputi Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, dan Kecamatan Tiumang;
3. pengembangan klaster pengembangan barat meliputi Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Koto Baru; dan
4. pengembangan klaster pengembangan selatan meliputi Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai, dan Kecamatan Asam Jujuhan.

## **Paragraf 8**

### **Kawasan Peruntukan Permukiman**

#### **Pasal 29**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pengembangan pusat permukiman sepanjang koridor jalan Lintas Sumatera yang terdiri atas kawasan perkotaan Pulau Punjung, Sungai Daerah-Sikabau, Gunung Medan, Koto Baru dan Sungai Rumbai; dan
  - b. Pengembangan pusat permukiman pada pusat-pusat perdagangan kecamatan dan administrasi kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Dharmasraya.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar pada kawasan pertanian pada seluruh kecamatan dan didalam kawasan lindung di Kecamatan IX Koto.
- (4) Kantong permukiman yang terdapat didalam kawasan hutan lindung perlu mendapat penanganan khusus dengan memperhatikan aspek kesejahteraan penduduk dan hak-hak sebagai warga Negara.

## **Paragraf 9**

### **Kawasan Peruntukan Pengembangan Baru**

#### **Pasal 30**

- (1) Kawasan peruntukan pengembangan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan kebun keragaman hayati;
  - b. kawasan peruntukan transmigrasi; dan
  - c. kawasan peruntukan koridor kegiatan masyarakat.

- (2) Kawasan peruntukan kebun keragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Padang Laweh dengan luas kurang lebih 771 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan IX Koto pada Nagari Banai dan Nagari Silago dengan luas lebih kurang 1.312 Ha.
- (4) Kawasan koridor kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di sepanjang Jalan Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai.

### **Pasal 31**

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Dharmasraya.

## **BAB V**

### **PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

#### **Pasal 32**

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten, terdiri atas:
  - a. Kawasan Strategis Nasional;
  - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
  - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan Skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 33**

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup.

### **Pasal 34**

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas Kawasan Sungai Rumbai yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

### **Pasal 35**

(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan daerah pengairan Sungai Batanghari, terdiri atas:
  1. pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, dan Kecamatan Koto Salak; dan
  2. pengembangan kawasan sentra perikanan darat terdapat di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Koto Baru.
- b. kawasan pendukung pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
  1. kawasan industri dengan alternatif lokasi di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang atau Kecamatan Padang Laweh pada koridor jalan lingkar utara atau selatan; dan
  2. kawasan kebun keragaman hayati di Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Padang Laweh.
- c. kawasan hortikultura dan tanaman kehutanan di Kecamatan IX Koto.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan wisata air dan budaya di Kecamatan Sitiung, Kecamatan Padang Laweh, dan Kecamatan Koto Besar; dan
- b. kawasan koridor kegiatan masyarakat di sepanjang Jalur Koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai.

**BAB VI**  
**ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

**Pasal 36**

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 37**

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 38**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

**Pasal 39**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas:
    1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
    2. kawasan sekitar prasarana energi;
    3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
    4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Ketentuan Perizinan**

**Pasal 40**

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 41**

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), terdiri atas:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. izin mendirikan bangunan;
  - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

#### **Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

#### **Pasal 42**

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 43**

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.



#### **Pasal 44**

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, yaitu insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan yaitu dalam bentuk:
  - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
  - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
  - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 45**

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, yaitu disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau.
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima**

#### **Arahan Sanksi**

#### **Pasal 46**

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

#### **Pasal 47**

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif.

#### **Pasal 48**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

### **BAB VIII KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX**

#### **HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**

##### **DALAM PENATAAN RUANG**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Hak Masyarakat**

#### **Pasal 50**

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

##### **Bagian Kedua**

##### **Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 51**

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan

- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### **Pasal 52**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

### **Bagian Ketiga**

#### **Peran Masyarakat**

### **Pasal 53**

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

### **Pasal 54**

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
  1. penentuan arah pengembangan wilayah;
  2. potensi dan masalah pembangunan;
  3. perumusan rencana tata ruang; dan
  4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.

- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang.
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

#### **Pasal 55**

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

#### **Pasal 56**

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;

- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 57**

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 58**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### **Pasal 59**

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 60**

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 61**

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**Pasal 62**

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



### **Pasal 63**

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 64**

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 65**

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

### **Pasal 66**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha ; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

### **Pasal 67**

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 disetor ke Kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan denda diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 68**

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 69**

RTRW dilengkapi dengan buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan album peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 70**

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

### **Pasal 71**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 72**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
  - e. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Bagi pemanfaatan ruang yang izinnya belum dan sedang diproses harus dilengkapi dengan rekomendasi BKPRD Kabupaten.
- (4) Rekomendasi BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dikonsultasikan dengan DPRD Kabupaten.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 73**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 19 Oktober 2012

**BUPATI DHARMASRAYA,**

ttd.

**H. ADI GUNAWAN**


Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 19 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA,**

ttd.

**Ir. BENNY MUKHTAR, M.M.**  
**NIP. 19560815 198610 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2012 NOMOR 10**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**TAHUN 2011-2031**

**I. UMUM**

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Kabupaten Dharmasraya merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luas sebesar 302.599 Hektar atau 3.025,99 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas 11 Kecamatan yang meliputi komponen ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan pengembangan baru.

Ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah kehidupan manusia yang meliputi tanah, air dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaannya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Pada dasarnya ruang mempunyai sifat hubungan komplementer dengan kegiatan manusia, baik kehidupan sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan usaha. Semua kegiatan manusia membutuhkan ruang dan terkait dengan pengembangan wilayah melalui lokasi dan besaran kegiatan tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu ruang tertentu pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk menampung berbagai kegiatan, demikian juga suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan oleh karena itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya yang berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi disatu sisi berjalan sangat cepat yang berakibat bagi terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan fisik, sebaliknya pada sisi yang lain sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk mencegah/mengatasi tekanan atau ancaman dari kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun

sosial-budaya. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Wilayah Kabupaten Dharmasraya, yang perencanaannya dituangkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya 2011 – 2031 ini dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRW Kabupaten Dharmasraya yang bersifat umum disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif kabupaten dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRW juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan ketentuan umum zonasi peruntukan. Penetapan ketentuan umum zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.



Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi.

Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sesuai dengan hal-hal tersebut, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penetapan fungsi ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan, melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Irigasi Lainnya" adalah irigasi yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya selain Irigasi Batang Hari.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Hutan Restorasi" adalah pengembalian atau pemulihan hutan kepada keadaan semula/mirip dengan aslinya dan sejauh mungkin untuk tidak menduplikasi, merubah struktur dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan namun tetap memfungsikan Hutan ini sesuai peruntukannya.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Kabupaten Dharmasraya merupakan pintu gerbang Provinsi Sumatera Barat yang wilayahnya sebagian besar dilalui oleh Jalur Lintas Sumatera. Dengan dilalui oleh Jalur lintas Sumatera maka dengan sendirinya pergerakan arus orang dan barang cukup tinggi, karena itu dipandang potensi kriminalitas cukup tinggi maka diperlukan pencegahan untuk mengurangi tindakan kriminalitas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Kriteria Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) adalah: pusat kegiatan yang dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.

Huruf b

Kriteria Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah :

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan/atau
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;

Huruf c

Kriteria Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah : Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa

Huruf d

Kriteria Pusat Pelayanan Kawasan Promosi (PPKp) adalah : Kawasan perkotaan yang dipromosikan/dipersiapkan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa karena diperkirakan mengalami pertumbuhan yang cepat dimasa yang akan datang.

Huruf e

Kriteria Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah : Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- b. Meningkatkan fungsi lindung;
- c. Menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya;
- d. Menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
- e. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- g. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- h. Meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
- i. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
- j. Meningkatkan ekspor; atau
- k. Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan rakyat” merupakan kawasan hutan yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat atau kaum.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan peruntukan pertanian tanaman lahan basah, kawasan peruntukan pertanian tanaman lahan kering, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan dan kawasan peruntukan perkebunan.

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindari timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional;
- b. Meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah),
- c. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

- d. Meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
- e. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;
- h. Mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
- i. Melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
- j. Mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud “kawasan peruntukan perikanan” kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perikanan serta sarana dan prasarana penunjangnya dalam rangka menunjang produksi hasil perikanan.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

- c. Meningkatkan fungsi lindung;
- d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Meningkatkan kesempatan kerja;
- h. Meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. Memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Menciptakan kesempatan kerja;
- h. Meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas



## Pasal 27

### Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
- b. Mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Menciptakan kesempatan kerja;
- h. Meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

### Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 28

### Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;

- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Menciptakan kesempatan kerja;
- h. Melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Menyediakan kesempatan kerja; dan/atau
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “penanganan khusus” adalah penanganan kawasan terkait dengan status pemanfaatan lahan dan penyediaan sarana dan prasarana serta kebijakan lain yang diterapkan untuk mensejahterakan penduduk.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud “kawasan peruntukkan pengembangan baru” merupakan kawasan budidaya yang akan dikembangkan berdasarkan potensi yang telah teridentifikasi pada penyusunan RTRW Kabupaten Dharmasraya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi diambil dari kriteria :

- a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; dan atau
- b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; dan atau

- c. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi atau yang pengembangan infrastrukturnya mudah dilakukan; dan atau
- d. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- e. Diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Huruf b

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya skala kabupaten atau provinsi atau nasional yang ada di Kabupaten Dharmasraya;
- b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri daerah Kabupaten Dharmasraya;
- c. Merupakan kawasan tempat kegiatan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten
- d. Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan yang berada di Kabupaten Dharmasraya;
- e. Merupakan tempat pelestarian peninggalan budaya daerah;
- f. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- g. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36  
    Cukup Jelas  
Pasal 37  
    Cukup Jelas  
Pasal 38  
    Cukup Jelas  
Pasal 39  
    Cukup Jelas  
Pasal 40  
    Cukup Jelas  
Pasal 41  
    Cukup Jelas  
Pasal 42  
    Cukup Jelas  
Pasal 43  
    Cukup Jelas  
Pasal 44  
    Cukup Jelas  
Pasal 45  
    Cukup Jelas  
Pasal 46  
    Cukup Jelas  
Pasal 47  
    Cukup Jelas  
Pasal 48  
    Cukup Jelas  
Pasal 49  
    Cukup Jelas  
Pasal 50  
    Cukup Jelas  
Pasal 51  
    Cukup Jelas  
Pasal 52  
    Cukup Jelas  
Pasal 53  
    Cukup Jelas

Pasal 54  
    Cukup Jelas  
Pasal 55  
    Cukup Jelas  
Pasal 56  
    Cukup Jelas  
Pasal 57  
    Cukup Jelas  
Pasal 58  
    Cukup Jelas  
Pasal 59  
    Cukup Jelas  
Pasal 60  
    Cukup Jelas  
Pasal 61  
    Cukup Jelas  
Pasal 62  
    Cukup Jelas  
Pasal 63  
    Cukup Jelas  
Pasal 64  
    Cukup Jelas  
Pasal 65  
    Cukup Jelas  
Pasal 66  
    Cukup Jelas  
Pasal 67  
    Cukup Jelas  
Pasal 68  
    Cukup Jelas  
Pasal 69  
    Cukup Jelas  
Pasal 70  
    Cukup Jelas  
Pasal 71  
    Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 49**

